



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**
NO : 503/ 03 /SIO-PSD/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 425/73/DISDIKBUD-PSD/2024 tanggal 20 Maret 2024.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar atas nama :

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : | Yayasan Darul Quran Hanif |
| b. Nama Sekolah | : | SD Islam Darul Quran Hanif |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : | Sekolah Dasar |
| d. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : | H. Khanif Muslim, Lc,M.Pd |
| e. NIB | : | 0104240008095 |
| f. NPWP | : | 65.132.993.0-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : | Jl. Tanjung Api – Api KM 34 Desa Sukadamai Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 01 APRIL 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



DPM - PTSP

Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198810 1 001